

PANDANGAN HAKIM TERHADAP ISBAT NIKAH SIRI PRA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADLAN AGAMA MALILI KELAS II

Hakiki¹, Qadir Gasing², Siti Nurul Fatimah Tarimana³

¹²³Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: hkikihsnuddin12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim terhadap kasus isbat nikah siri pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di Pengadilan Agama Malili kelas II. Masalah yang akan dikaji ialah latar belakang alasan permohonan isbat nikah siri pra undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta pertimbangan hakim dalam memberi keputusan terhadap kasus isbat nikah siri pra undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jenis penelitian yang di gunakan yaitu kualitatif dengan metode memperoleh data secara langsung melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu, alasan dari permohonan isbat nikah siri pada putusan perkara 52/Pdt.G/2020/PA.Mll yaitu semata-mata si pemohon ingin mendapatkan sebuah legalitas akan perkawinannya dan mendapatkan akta nikah dengan tujuan untuk pengurusan uang pensiunan suami yang dulu bekerja sebagai PNS di Dinas Kehutanan Maros, selain dari pada itu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah siri tersebut dengan menyatakan bahwa pernikahannya yang dilangsungkan sebelum adanya undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan yang telah di tentukan. Impilkasi dari penelitian ini yakni saran untuk hakim yang menangani permohonan isbat nikah siri agar lebih mempertimbangkan dalam mengabulkan perkara tersebut karena dengan hal itu dapat membuat masyarakat tidak akan semena-mena dalam melakukan pernikahan siri.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Isbat Nikah, Nikah Siri.

Abstract

This study aims to find out how the judges view the case of isbat nikah siri before Law Number 1 of 1974 concerning marriage, at the Class II Malili Religious Court. The problem that will be studied is the background of the reason for the application for the siri marriage certificate pre-law number 1 of 1974 concerning marriage and the judge's considerations in making a decision on the siri marriage certificate case pre-law number 1 of 1974 concerning marriage. The type of research used is qualitative with data acquisition methods directly through interviews. The results of this study are, the reason for the application for a siri marriage certificate in the case decision 52/Pdt.G/2020/PA.Mll is that the applicant simply wants to get a legality of his marriage and get a marriage certificate with the aim of managing the

husband's pension money Previously worked as a civil servant at the Maros Forestry Service. In addition, the judge's considerations in deciding the case of unregistered marriage by stating that the marriage which took place prior to the existence of Law Number 1 of 1974 concerning marriage did not conflict with the pillars and conditions of marriage that had been determined. The implications of this study are suggestions for judges who handle requests for siri marriages to be more considerate in granting the case because doing so can make people not arbitrary in carrying out siri marriages.

Keywords: *Judge's View, Marriage Isbat, Siri Marriage.*

A. Pendahuluan

Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak mampu hidup dalam keterasingan, maksudnya manusia memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan dan keharmonisan dalam kehidupan.¹ Perkawinan memiliki arti dan status yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Karena melalui pernikahan, dua orang yang berlainan jenis dapat secara resmi membentuk hubungan suami istri dan menjadi sebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus berkembang sebagai kelompok masyarakat. Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Pernikahan bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang di anut keduanya. Nikah juga berarti suatu budaya yang penting untuk dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan yang ingin hidup bersama serta melahirkan keturunan.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang miitsaqan ghaliizhan

¹ Alwiah, Lomba Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri' (Studi Kasus di KUA kec. Pallangga, Kab. Gowa)", *Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 2* (April, 2021), hlm.409

² Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015), hlm.1

³ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

⁴ Kurnia Munir, Zulfahmi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 3* (September, 2021), hlm.490

(sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Pernikahan juga dapat dilihat menjadi dua, yaitu pernikahan sebagai suatu perintah untuk dilakukan oleh agama, dan pernikahan sebagai jalur penyalur sex yang sah dalam agama Islam.⁶ Dan dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 buku 1 Hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mistaqan galidan untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mengenai tujuan perkawinan, pasal 3 Buku 1 hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dirumuskan sebagai berikut; Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma.⁷ Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan. karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang di muat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.⁸

Perkawinan memiliki arti dan status yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia. Karena melalui pernikahan, dua orang yang berlainan jenis dapat secara resmi membentuk hubungan suami istri dan menjadi sebuah keluarga. Selain itu, keluarga dapat terus berkembang sebagai kelompok masyarakat. Tujuan pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan dalam

⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019), hlm.3.

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 1* (Juni, 2014), hlm.37

⁷ Hartini Tahir, "Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 2* (2014), hlm.86-87

⁸ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"

kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang.⁹ Dengan demikian, diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁰

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu negara, dan yang dicita-citakan dalam suatu perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan bahagia yang senantiasa dapat ridha Allah Swt.¹¹ Setiap keluarga tentunya mendambakan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang sejahtera, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk melakukan hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun membutuhkan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak akan mungkin terjadi tanpa tindakan kolektif dari seluruh keluarga.¹²

Islam telah mengakui perkawinan sebagai *mītsqan ghalízhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Demikian pula UU Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dengan mewajibkan pengadilan untuk menceraikan.¹³ Islam memberikan tempat yang tinggi kepada akal karena manusia memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan baik dan buruk, dapat menentukan kehendaknya sendiri dan mewujudkan apa yang dikehendaknya.¹⁴ Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua

⁹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (dini)", *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015), hlm.1.

¹⁰ Rahmawati, Patimah dan Musyfikah Ilyas. "Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)" *Jurnal Qadāunā Volume 3 Nomor 1* (Desember 2021), hlm.30

¹¹ Husna Sulfiyah dan Hartini Tahir, "Konsep Kafa'ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 1* (2020), hlm.2

¹² Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm.5.

¹³ Asni, "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama", *Jurnal Ahkam Volume 14 Nomor 1* (2014), hlm.105

¹⁴ Muh. Rasywan Syarif, "Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law", *Jurnal Al-Risalah Volume 21 Nomor 1* (2021), hlm.14-15

mempelai dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁵

Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan.¹⁶

Menurut syariat Islam, ada dua pengertian nikah siri, pertama; pernikahan tanpa wali, dan yang kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil Negara.¹⁷ Karena hal ini perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami atau istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap perkawinan diharuskan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama agar tercatatkan pernikahannya. Seperti dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Isbat nikah menjadi satu-satunya jalan keluar bagi pelaku pernikahan siri, isbat nikah memberikan kelegala, maka di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 memberikan peluang untuk bisa mendapatkan akta nikah dengan beberapa syarat tertentu.¹⁸ Islam memandang sebagai sesuatu yang luntur dan sacral yang berarti beribadah kepada Allah SWT, menjalankan Sunnah Rasulullah dan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab, bahkan dari sudut pandang masyarakat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina serta memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah, mawaddah dan warahmah.¹⁹

¹⁵ Ahmad Assidik dan A. Qadir Gasing, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah", *Jurnal Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1* (2019), hlm.4-5

¹⁶ Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassar", *Jurnal Shautuna Volume 2 Nomor 1* (2021), hlm.147

¹⁷ Wahyuni Retnowilandari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013).

¹⁸ Musfira, Jamal Jamil, Istiqamah, "Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng", *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2* (Januari 2021), hlm. 63

¹⁹ Subaebatul Khaerah, Supardin, Hamzah Hasan, "Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah", *Jurnal Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1* (Agustus 2021), hlm.121

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian atau pengkajian yang mengumpulkan data primer dari lapangan secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Malili. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologi normativ dan sosiologis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini di gunakan dalam penelitian untuk menggambarkan karakteristik bidang penelitian, informan dan distribusi faktor dari masing-masing variable.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Permohonan Isbat Nikah Siri

Pengadilan Agama Malili merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan kepada masyarakat yang beragama islam yang mencari keadilan mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negara Tertinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Islam telah mengakui perkawinan sebagai *mītsqan ghalızhan* (perjanjian yang sangat kuat) karena hukum syariat perkawinan dalam Islam berkaitan dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Demikian pula UU Perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dengan mewajibkan pengadilan untuk menceraikan. Namun, kenyataan belakangan ini menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian masih terus meningkat. Kasus perceraian di hampir seluruh wilayah Indonesia semakin meningkat dari tahun ke

tahun.²⁰

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Dalam sebuah perkawinan terdapat suatu kewajiban dan hak bagi suami, istri, dan anak. Apabila perkawinan tersebut di laksanakan dengan sah sesuai dengan syariat islam dan juga perundang-undangan yang ada di Indonesia, terdapat perkara pelanggaran hak atau kewajiban dalam kehidupan keluarga tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan syariat. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1)
2. Tiap-tiap perkara dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 2).

Berdasarkan ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa bagi umat Islam, perkawinan yang sah dan sekaligus mendapat pengakuan serta perlindungan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syari’ah Islam yakni memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan yang dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat Nikah dan dicatat sesuai perlindungan yang berlaku. Sehingga suami istri memperoleh akta nikah (buku nikah). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (pasal 7 ayat 1 KHI).

Perkawinan yang hanya dilakukan menurut ketentuan syari’at Islam tanpa di catatkan sebagaimana di kehendaki oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka disebut sebagai perkawinan liar atau perkawinan di bawah tangan atau yang disebut sekarang yaitu nikah siri. Dan pernikahan siri seperti ini tidak mendapatkan perlindungan hukum oleh hukum Negara.

²⁰ Asni, “Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam Volume 14 Nomor 1* (2014), hlm.105

²¹ Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Dalam putusan perkara 52/Pdt.G/2020/PA.Mll bahwa pemohon dengan suaminya yang bernama Manga Saleh melangsungkan pernikahan menurut islam pada tanggal 4 Juli 1969 di Desa Lampenai, yang dimana pada saat menikah, pemohon berstatus perawan dan juga suami berstatus perjaka. Diantara pemohon dengan suaminya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan persusuan, serta juga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pernikahan kedua belah pihak berlangsung selama 41 tahun dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan mereka.

Pada saat pernikahan sampai pengajuan pengisbatan nikah, pemohon dengan suaminya belum mempunyai akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan bahwa pemohon dan suaminya lalai dalam mengurus hal tersebut. Dan pada saat ini pemohon membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah guna mengurus buku nikah dan untuk kepentingan pengurusan uang pensiunan suami yang dulunya bekerja sebagai PNS di Dinas Perhutanan Maros. Akan tetapi pada saat pemohon mengajukan pengisbatan nikah tersebut, suami dari pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2019 yang telah di buktikan oleh pencatatan sipil. Maka dari itu penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan dan menetapkan sah pernikahan pemohon dengan suaminya.

Hukum islam dalam konteks keindonesiaan menurut Ahmad Rofiiq adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam empat produk pemikiran hukum, yakni fiqih, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan di berlakukan bagi umat islam di Indonesia.²² Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia sebab perkawinan yang dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga.²³

²² Musyfica Ilyas, "Peran Perempuan Bugis Perspektik Hukum Keluarga Islam Al-Risalah", *Jurnal Al-Qadau Volume 19 Nomor 1* (Mei 2019), hlm.80

²³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015), hlm. 15

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Pengadilan agama mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 dalam mengabulkan isbat nikah. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan perkara 52/Pdt.G/2020/PA.Mil adalah kedudukan para pihak pemohon, posita, kesaksian pada saat pembuktian, dan alasan pemohon melakukan pengajuan isbat nikah.

Tabel 1. Jumlah Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Malili Kelas II

Tahun	Jumlah Perkara
2020	22
2019	22
2022	18

Sumber: data panitera Pengadilan Agama Malili Kelas II

Dalam pasal 7 ayat 3 (e) yang isinya “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974” hal tersebut yang digunakan hakim sebagai alasan dalam mengabulkan perkara isbat nikah siri yang masuk dipengadilan. Hakim beranggapan bahwa tersebut dapat berlaku bagi semua pasangan nikah siri yang ingin mengisbatkan nikahnya baik itu dilakukan sebelum atau sesudah terbitnya undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Pandangan hakim terhadap isbat nikah pada perkara putusan nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mil bahwa alasan pokok dari pemohon mengajukan isbat nikah agar memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan yang di lakukan pemohon dengan suami tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Pemohon juga menguatkan gugatan sah nikahnya dengan mengajukan saksi-saksi yang menghadiri pada saat pernikahan tersebut berlangsung dan bersedia melakukan ikrar sumpah dimuka siding serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian tersebut. Maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan si pemohon.

Adapun fakta hukum yang sesuai dengan tuntutan perkara 52/Pdt.G/2020/PA.Mil, majelis hakim yang menangani kasus perkara tersebut menyatakan bahwa pernikahan pemohon

(Nurcaya) dengan suami (Manga Saleh) ternyata dilangsungkan sebelum adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kemudian perkawinannya pun tidak bertentangan dengan rukun syarat perkawinan yang telah ditentukan sebagaimana dalam pasal 14 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya, jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni: perkawinan yang terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pemohon patut untuk di kabulkan karena perkawinan tersebut terbukti sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana mestinya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Dalam pengajuan isbat nikah terdapat pengulangan ijab qabul, tidak tertuang dalam penetapan akan tetapi masih dalam rangai yang satu yaitu isbat nikah. Hal tersebut dilakukan guna menghindari keraguan serta berhati-hati dalam menetapkan perkara pengesahan nikah. Pengulangan ijab qabul yang di maksudkan disini dianggap boleh karena tidak melanggar hukum yang ada, serta dalam fiqih telah diatur yang terdapat dalam kitab Fathul Bahri.

D. Penutup

Faktor yang melatar belakangi alasan dari permohonan isbat nikah ini yaitu perkawinan yang hanya di lakukan sepasang suami dan istri sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ingin mendapatkan kelegalitasan dari hukum yang berlaku di Negara ini. Pada putusana kasus nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Mll ini sendiri memiliki alasan yaitu istri (Nurcaya) ingin mendapatkan sebuah akta nikah dengan tujuan untuk pengurusan uang pensiunan suami (Alm. Manga Saleh) yang dulu bekerja sebagai PNS di Dinas Perhutanan di Maros. Di Pengadilan Agama Malili sendiri terdapat 62 perkara isbat nikah dari tahun 2020 sampai 2022. Dalam memutuskan suatu perkara isbat nikah (siri) majelis hakim juga mempunyai beberapa pertimbangan dalam mengabulkan pengisbatan tersebut, hakim mempunyai ketakutan akan masyarakat yang akan semena-mena melakukan pernikahan siri karena akan tahunya mereka persoalan isbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama Malili, seperti; adanya masyarakat yang sangat meremehkan akan pentingnya pembuatan akta nikah dan pendaftaran nikah yang dimana hal tersebut sudah menjadi hukum perkawinan di Negara kita. Selain itu juga dalam hal ini bisa menimbulkan pernikahan dini yang dimana pernikahan dini kebanyakan dilakukan secara siri karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan oleh calon kedua mempelai.

Implikasi dari penelitian ini adalah penting untuk hakim yang menangani permohonan isbat nikah siri agar lebih mempertimbangkan dalam mengabulkan perkara permohonan isbat nikah siri kare dengan dilakukannya hal tersebut masyarakat tidak akan semena-mena dalam melakukan pernikahan siri. Perlu bagi DEPAG, KUA, PA, serta pemerintah daerah menerima saran dan juga menindaklanjuti persoalan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama terlebih bagi masyarakat desa yang tabu akan hal itu. Pemerintah pusat ataupun daerah seharusnya lebih memperhatikan lagi masyarakatnya agar hal seperti itu

tidak selalu terjadi berulang-ulang kali. Terlebih perundang-undangan yang selama ini dipakai sudah seharusnya diamandemenkan karena sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

Daftar Pustaka

Buku

Retnowilandari, Wahyuni. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet I; Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.

Ridwan, Muhammad Saleh. *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019.

Jurnal

Alwiah dan Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri' (Studi Kasus di KUA kec. Pallangga. Kab. Gowa)". *Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 2* (April. 2021). Hlm.409

Asni. "Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama". *Jurnal Ahkam Volume 14 Nomor 1* (2014). Hlm.105

Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah". *Jurnal Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1* (2019). Hlm.4-5

Haerul dan Rahmatiah HL. "Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Studi Kasus di Kecamatan Manggala. Kota Makassar". *Jurnal Shautuna Volume 2 Nomor 1* (2021). Hlm.147

Ilyas, Musyfica. "Peran Perempuan Bugis Perspektik Hukum Keluarga Islam Al-Risalah". *Jurnal Al-Qadau Volume 19 Nomor 1* (Mei 2019). hlm.80

Khaerah, Subaebatul, Supardin dan Hamzah Hasan. "Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah". *Jurnal Al-Qadauna Volume 1 Nomor 1* (Agustus 2021). Hlm.121

Muhammad Saleh Ridwan. "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)". *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015). Hlm.1

Munir, Kurniadan Zulfahmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Perkawinan Dengan Pertimbangan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan". *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 3* (September. 2021). Hlm.490

Musfira, Jamal Jamil dan Istiqamah. “Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Bantaeng”. *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2* (Januari 2021). hlm. 63

Rahmawati, Patimah dan Musyfikah Ilyas. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar)”. *Jurnal Qadāunā Volume 3 Nomor 1* (Desember 2021). Hlm.30

Ridwan, Muhammad Saleh. “Perkawinan Mut’ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. *Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1* (Juni. 2014). Hlm.37

Sulfiyah, Husna dan Hartini Tahir. “Konsep Kafa’ah pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al-Qadauna Volume 2 Nomor 1* (2020). Hlm.2

Syarif, Muh. Rasywan. “Rational Ideas Harun Nasution Perspective of Islamic Law”. *Jurnal Al-Risalah Volume 21 Nomor 1* (2021). Hlm.14-15

Tahir, Hartini. “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia”. *Jurnal Al-Qadāu Volume 1 Nomor 2* (2014). Hlm.86-87

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan